

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana cara pembagian warisan menurut urutan anak dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut urutan anak.

Data dihimpun melalui teknik wawancara dengan pihak ahli waris, disamping itu juga dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif yang berpola pikir induktif dengan menggunakan hukum Islam.

Data penelitian menyimpulkan bahwa cara pembagian warisan di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yaitu menurut urutan anak, anak pertama mendapatkan bagian warisan lebih besar, sedangkan adik keduanya mendapatkan bagian warisan dibawah kakak pertamanya dan anak ketiganya mendapatkan bagian warisan dibawah kakak keduanya dan seterusnya hingga anak yang lahir terakhir mendapatkan bagian warisan paling sedikit. Dengan alasan anak yang lahir lebih dulu dianggap mampu mengelola harta pewaris.

Pembagian warisan menurut urutan anak tersebut bertentangan dalam hukum kewarisan Islam, karena hukum Islam telah mengatur secara jelas bagian masing-masing ahli waris atas hak kewarisan dari pewaris, hal ini telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 7 dan An-nisa' ayat 11-12. Selain itu praktek pembagian waris di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik juga bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam yaitu: asas Ijbari, asas Individual, asas Bilateral dan asas keadilan berimbang.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya, kemudian sebagai masukan dalam memahami pembagian waris di Indonesia terutama pada masyarakat Desa Baron. Selain itu, hasil penelitian semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Baron dalam menyelesaikan pembagian waris menurut hukum Islam atau berdasarkan kebiasaan.